

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 menyatakan bahwa Perkawinan adalah hubungan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.¹ Menurut kamus besar bahasa Indonesia “*pernikahan berasal dari kata “kawin” yang artinya membentuk keluarga antara lawan jenis, yaitu laki-laki dan perempuan, berhubungan intim atau berhubungan seks*”.² Pernikahan juga dikenal sebagai kata “perkawinan”. Ini berasal dari etimologi pernikahan. Artinya, mereka berkumpul, berinteraksi satu sama lain dan digunakan untuk hubungan seksual. Kata “perkawinan” sendiri sering digunakan untuk mengartikan proses persetubuhan, dan proses akad nikah atau ijab qabul.

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 “Pasal 8 secara khusus mengatur tentang larangan perkawinan antara dua orang yang memiliki hubungan darah baik dalam garis keturunan ke bawah maupun ke

¹ Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet ke-25, Balal Pustaka, 2014, hlm. 537.

² Abdul Rahman Ghazaly, “*Fiqh Munakahat*” dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, 2003, Bogor, Kencana, hlm. 7.

atas kesamping hingga derajat ketiga dan terakhir memiliki hubungan yang dilarang oleh agama atau aturan lain yang berlaku”.³

Memperhatikan isi Pasal tersebut cukup jelas bahwa Undang-Undang Perkawinan melarang adanya perkawinan sedarah (inses) dimana hal tersebut merupakan salah satu bentuk penyimpangan seksual dalam keluarga. Secara etimologis, inses dapat ditelusuri dalam berbagai bahasa, antara lain bahasa Arab yang disebut *gisyan al-maharim*, *sifah al-qurbah* atau *zina al-maharim* yang menurut Syariah mengacu pada hubungan seksual antara orang yang dilarang untuk dinikahi karena kekerabatan ras.⁴ Selain dalam bahasa Arab inses dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti hubungan seksual antara orang-orang yang bersaudara dekat dan hal ini merupakan perbuatan yang melanggar adat, hukum, dan agama.⁵

Inses dapat terjadi di antara kerabat dekat terjadi dengan unsur suka sama suka, kemudian bisa terjalin dalam perkawinan dan bisa terjadi juga secara paksa atau lebih tepatnya disebut dengan pemerkosaan. Penyimpangan seperti ini disebabkan oleh lemahnya kontrol sosial yang diakibatkan oleh beberapa faktor, yaitu:⁶

1. Faktor internal, termasuk aspek biologis, di mana hasrat seksual yang berlebihan membuat pelaku sulit mengontrol hasratnya. Kemudian ada aspek psikologis dimana seseorang mengalami kepribadian yang menyimpang seperti kurang percaya diri,

³ Subekti, *Op.Cit.*, 540.

⁴ Munir al-Ba'albaki, *Kamus al-Maurid: Injelizi-'Arabi, 'Arabi-Injelizi*; madah: Insas

⁵ P.M. Ranuhardoko, “*Terminologi Hukum (Inggris-Indonesia)*” dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, 2000, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 334.

⁶ Murdianto dan Tri Gutomo, “*Penyebab, Dampak, Dan Pencegahan Insas Causes, Impact, And Prevention Of Insas*”, Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial, Vol. 43, Nomor 1, April 2019, Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) Kementerian Sosial RI, Daerah Istimewa Yogyakarta, hlm. 55-56.

kurangnya koneksi atau isolasi dari lingkungan sosial, tidak beinteraksi sosial dengan masyarakat.

2. Faktor eksternal, meliputi aspek ekonomi keluarga karena biasanya keluarga yang berada di tingkat ekonomi rendah seringkali mempengaruhi pola pikir dan mempersempit ruang lingkup pergaulan, baik aspek rendahnya tingkat pencapaian pendidikan dan ilmu pengetahuan dan terakhir aspek pemahaman agama dan penerapan akidah serta aturan-aturan agama yang tidak mereka ketahui atau pahami.

Sawitri Supardi Sadarjoen menyatakan ada lima kelainan keluarga yang memungkinkan terjadinya inses, yaitu:⁷

1. Keadaan terjepit, yaitu kondisi yang menjadikan anak perempuan sebagai pemeran utama wanita, yang memikul tugas keluarga dan rumah tangga sebagai pengganti.;
2. Kesulitan seksual pada orang tua, yaitu kondisi dimana si ayah tidak dapat mengontrol hawa nafsunya;
3. Ketidakmampuan ayah untuk mencari partner seksual di luar keluarga karena kebutuhan untuk mempertahankan kepribadian yang stabil mengenai sifat patriachatnya;
4. Ketakutan akan kehancuran keluarga menyebabkan beberapa anggota keluarga lebih memilih disintegrasi struktur daripada kehancuran total; dan
5. Sanksi terhadap ibu yang tidak berpartisipasi dalam menjalankan kewajibannya dalam peran seksual sebagai istri.

Inses terdiri dari dua kategori. Pertama, ialah *parental inses* yaitu hubungan antara orang tua dan anak. Kedua, ialah *sibling inses* yaitu hubungan antara saudara, kategori inses ini memasukkan kerabat lainnya yang memiliki kekuasaan atas anak tersebut, misalnya sepupu, paman, bibi, kakek dan nenek.

Beberapa kasus inses tidak terungkap karena dianggap sebagai aib keluarga dan merupakan hal yang tabu bagi beberapa masyarakat. Namun,

⁷ Sawitri Supardi Sadarjoen. *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, Bandung, Refika Aditama, 2005, hlm. 74-75.

tidak sedikit kasus inses yang mulai banyak terungkap di masyarakat, baik di media cetak maupun media elektronik. Contoh kasus hubungan sedarah dengan unsur suka sama suka pernah terjadi di Indonesia, antara lain:

1. Pasangan kakak beradik dimana kakak perempuan dan adik laki-lakinya melakukan hubungan intim hingga melahirkan seorang bayi yang kemudian dibuang untuk menghilangkan jejak perbuatannya namun pada akhirnya bayi tersebut ditemukan oleh warga dalam keadaan tidak bernyawa lagi. (Boyolali pada tahun 2003).
2. Pasangan kakak laki-laki AA (38 tahun) dan adik perempuan BI (30 tahun) melakukan hubungan intim hingga melahirkan 2 anak dan kini tengah mengandung anak ketiga. (Desa Lamunre Tengah, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan).

Dari dua kasus diatas, pada kasus pertama pasangan kakak beradik tersebut ditahan dengan alasan telah melakukan tindak pidana pembunuhan anak. Sedangkan, pada kasus yang kedua hanya pemberian sanksi sosial dengan diminta untuk meninggalkan desa setempat, dikarenakan saat proses penyidikan pasangan ini mengaku pelaku ini mengaku bahwa mereka melakukan hubungan terlarang itu dengan dasar suka sama suka alias tanpa dasar paksaan.

Menurut AKP Faisal Syam yang menangani kasus kedua menyatakan bahwa kasus tersebut tidak dapat dipidana karena belum ada Pasal atau sanksi pidana yang menjerat, karena yang bersangkutan sama-sama dewasa dan melakukannya dengan dasar suka sama suka, sehingga untuk penanganannya

hanya pemberian sanksi sosial dengan diminta untuk meninggalkan Desa Lamunre Tengah, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan.⁸

Kasus inses seperti ini umumnya sangat sulit terungkap dan dilanjutkan ke ranah hukum, mulai karena unsur pelaku atau keluarga korban ataupun aparat penegak hukum serta budaya yang berlaku di masyarakat. Sehingga masyarakat umum ikut menutup-nutupi karena perbuatan tersebut dianggap sebagai hal yang memalukan (aib besar) dan hanya menjadi sebagai rahasia umum yang kemudian dibiarkan dan diabaikan tanpa adanya solusi untuk menyelesaikannya. Adanya kebiasaan buruk ini dapat menjadi *“the silent conspiracy”* atau persekongkolan untuk tetap diam, sehingga tidak menutup kemungkinan bangsa Indonesia akan menjadi negara yang tidak berbeda dengan negara Amerika yang secara diam-diam memperbolehkan adanya hubungan sedarah (inses) sebagai sesuatu yang “biasa” di masyarakat.

Memperhatikan kasus tersebut, dimana melakukan hubungan terlarang dengan sadar hingga terlahir seorang anak, terdapat problematika hukum yang menarik untuk dikaji, satu sisi bagi sebagian besar masyarakat dianggap melanggar kesusilaan, agama, serta norma yang ada dalam masyarakat, sedangkan sisi yang lain, hukum pidana positif belum mengatur mengenai hal tersebut, sehingga sanksi sosial lah yang menjadi hukumannya, meski kemungkinan untuk memberikan efek jera sangatlah kecil.

⁸ <https://regional.kompas.com/read/2019/07/31/06520021/polemik-pernikahan-sedarah-kakak-adik-di-luwu-tak-dijerat-hukum-hingga?page=all> (diakses senin, 30 Agustus 2021/19:34)

Berdasarkan uraian di atas, menarik untuk dilakukan kajian mendalam keberadaan hukum yang mengatur tentang (inses) yang dilakukan dengan unsur suka sama suka, lalu mengkaji mengenai pemberian sanksi pidana yang tepat agar kedua pelaku nya merasa jera dan berhenti melakukan hubungan terlarang itu lagi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah kebijakan formulasi hubungan sedarah (inses) dalam perspektif tindak pidana kesusilaan saat ini?
2. Bagaimanakah pengaturan atau kebijakan hukum pidana terhadap hubungan sedarah (inses) yang dilakukan dengan unsur suka sama suka dimasa yang akan datang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian disusun menurut rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa tentang keberadaan hubungan sedarah (inses) dalam perspektif tindak pidana kesusilaan saat ini
2. Untuk mengetahui dan menganalisa mengenai pengaturan atau kebijakan hukum pidana terhadap hubungan sedarah (inses) yang dilakukan dengan unsur suka sama suka di masa yang akan datang.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari hasil proposal penelitian ini terdapat kegunaan yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan untuk kepentingan teoritis guna memberikan wawasan yang memperkaya pemahaman konsep, teori, dan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang ilmu hukum pidana yang berkaitan dengan hubungan sedarah (inses) dengan unsur suka sama suka pada usia dewasa.

2. Secara praktis

Bagi kepentingan pratikal, hasil penelitian ini diharapkan:

- a. Sebagai sumbangan pemikiran terhadap penyelesaian masalah-masalah tentang keberadaan hubungan sedarah (inses) dalam perspektif tindak pidana kesusilaan saat ini;
- b. Dapat dijadikan sebagai sebuah masukan pemikiran yang bermanfaat bagi pemegang kebijakan berkaitan dengan masalah kekosongan hukum mengenai aturan tentang hubungan sedarah (inses) dengan unsur suka sama suka pada usia dewasa;
- c. Dapat dijadikan sebagai referensi bagi pihak-pihak yang terlibat dalam masalah hubungan sedarah (inses) dengan unsur suka sama suka pada usia dewasa di masa yang akan datang.

1.5 Keaslian

Dari segi relevan atau tidaknya penelitian yang dilakukan serta perbedaan dan persamaan pada penelitian sebelumnya, ada beberapa poin yang relevan dengan topik penelitian yang penulis pilih, antara lain:

- a. Rosyana Arum Kusuma Dewi, dalam skripsinya yang berjudul “*Inses Dengan unsur suka sama suka (Analisis: Hubungan Intim Kakak Perempuan dengan Adik Kandung Laki-Laki)*”, menjelaskan mengenai latar belakang terjadi inses dengan unsur suka sama suka, keadaan si pelaku saat melakukan hubungan inses dengan unsur suka sama suka, dan dampak saat terungkapnya suatu kasus inses dengan unsur suka sama suka terhadap pelaku dan keluarga pelaku.
- b. R. Moch Ilyas Nadya Agrianto, dalam skripinya yang berjudul “*Persetubuhan dengan Kekerasan yang Dilakukan Dengan Saudara Sekandung (Sedarah) Dalam Kualifikasi Tindak Pidana*” menjelaskan inses yang dilakukan dengan unsur paksaan dan pertanggungjawaban si pelaku hubungan seksual dengan saudara sekandung.
- c. Sucen Sulastriani Harun “*Tinjauan Krimonologi Terhadap Tindak Pidana Inses Dengan Korban Anak*” menjelaskan mengenai inses yang terjadi pada anak dibawah umur dan hanya berfokus pada faktor penyebab terjadinya inses tersebut dan upaya penanggulangan terhadap kasus seperti itu.

Agar lebih mudah dalam mengetahui perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan penulis, berikut penulis menyajikan dalam bentuk tabel. Tabel 1 memperhatikan mengenai keaslian penelitian skripsi dan korelasinya dengan hasil penelitian sebelumnya, sebagaimana dibawah ini.

No	Peneliti Sebelumnya	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Korelasinya Dengan Penelitian ini
1.	Rosyana Arum Kusuma Dewi	<i>Inses Dengan unsur suka sama suka (Analisis: Hubungan Intim Kakak Perempuan dengan Adik Kandung Laki-Laki)</i>	• latar belakang terjadinya inses dengan unsur suka sama suka; • Keadaan si pelaku saat melakukan hubungan inses dengan unsur suka sama suka; dan • Dampak saat terungkapnya suatu kasus inses dengan unsur suka sama suka terhadap	• Penelitian ini membantu penulis mengetahui mengenai hal dasar-dasar tentang hubungan sedarah (inses) dengan unsur suka sama suka.

			pelaku dan keluarga pelaku.	
2.	R. Moch Ilyas Nadya Agrianto	<i>Persetubuhan dengan Kekerasan yang Dilakukan Dengan Saudara Sekandung (Sedarah) Dalam Kualifikasi Tindak Pidana</i>	• inses yang dilakukan dengan unsur paksaan; dan • pertanggungjawaban si pelaku hubungan seksual dengan saudara sekandung.	• Penelitian ini bermanfaat bagi penulis untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pada pelaku inses dengan unsur paksaan sebagai perbandingan untuk pemberian hukuman sanksi pidana yang tepat bagi pelaku inses dengan unsur suka sama suka

3.	Sucen Sulastriani Harun	<i>Tinjauan Krimonologi Terhadap Tindak Pidana Inses Dengan Korban Anak</i>	• Faktor penyebab terjadinya inses pada anak dibawah umur; dan • upaya penanggulangan terhadap kasus hubungan inses pada anak dibawah umur	• penelitian ini sangat bermanfaat bagi penulis untuk mengetahui bagaimana cara atau upaya yang kemungkinan juga bisa diterapkan pada pasangan inses dengan unsur suka sama suka dengan usia yang bukan anak-anak lagi.
----	-------------------------------	---	---	---

Tabel 1: Keaslian Penelitian dan Korelasinya

Dari tabel diatas menunjukkan adanya persamaan dan perbedaan. Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai tindak pidana hubungan sedarah atau inses, dan perbedaannya pada penelitian ini adalah lebih merinci pada kejelasan mengenai kekosongan hukum pada kasus hubungan sedarah atau inses pada usia dewasa dan dilakukan dengan unsur suka sama suka.

1.6 Metode Penelitian

Untuk penelitian yang akan diajukan ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah “*penelitian hukum ini dikonsepkan sebagai apa yang tertulis didalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang dikonseptualisasikan sebagai aturan atau standar yang berfungsi sebagai tolak ukur perilaku masyarakat sehubungan dengan apa yang dianggap tepat*”.⁹ Oleh karena itu, penelitian lebih mengkaji pada peraturan perundang-undangan, norma-norma atau kaidah kaidah yang hidup dalam masyarakat, penelitian normatif ini ditujukan untuk membangun argumentasi hukum mengenai bagaimana hukum melihat adanya hubungan sedarah (inses) dengan unsur suka sama suka dan pemberian sanksi yang tepat bagi pelaku.

⁹ Joenaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta, Kencana, 2016. hlm. 124.

1.6.2 Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini menggunakan empat metode pendekatan, yaitu sebagai berikut:

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah penelitian yang dilakukan dengan fokus pada rule of law mengenai permasalahan hukum yang ditangani.¹⁰
2. Pendekatan konsep (*Conceptual Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada dikarenakan memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.¹¹
3. Pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*) adalah pendekatan normative untuk membanding-bandingkan suatu sistem hukum dari suatu negara yang agak mirip dengan sistem hukumnya dan negara lain yang memiliki sistem hukum yang serupa.¹²
4. Pendekatan kasus (*Case Approach*) adalah pendekatan yang mengkaji bagaimana penerapan aturan yang dibuat dalam praktik dengan mempelajari kasus-kasus untuk mendapatkan gambaran tentang dampak aspek standardisasi aturan terhadap tata kelola praktik hukum dan menggunakan hasil analisis sebagai masukan untuk penjelasan hukum.¹³ Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 132.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2005, hlm. 177.

¹² Joenaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Op.Cit.*, hlm. 140.

¹³ *Ibid.*, hlm. 146.

kasus hubungan sedarah (inses) dengan unsur suka sama suka dimana belum ada aturan yang mengatur hal tersebut.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan dokumen hukum berupa dokumen hukum primer, sekunder dan tersier dilakukan sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum utama berupa perundang-undangan, laporan resmi dalam pembuatan undang-undang dan kumpulan putusan hakim.¹⁴

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi hukum seperti buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.¹⁵

3. Bahan hukum tersier

Pengumpulan bahan hukum tersier dilakukan dengan melalui penelaahan pustaka, baik secara manual maupun melalui internet.

4. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh dan sesuai dengan permasalahan dari hasil penelitian ini disusun, di analisis kemudian diuraikan secara perspektif. Analisis perspektif ini mempunyai tujuan memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang sudah dikaji. Argumentasi disampaikan penulis dengan tujuan menjabarkan preskripsi atau penelitian tentang salah atau benar serta apa yang

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 181.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 121.

harus sesuai dengan undang-undang tentang fakta hukum atau fakta yang merupakan hasil penelitian.

1.6.4 Metode Analisa data

Analisis bahan hukum diawali dengan kegiatan pengumpulan bahan hukum primer, sekunder dan tersier melalui studi skripsi online dengan pengumpulan bahan di internet melalui sumber yang terpercaya khususnya skripsi dan jurnal yang membahas tentang hubungan sedarah (inses) baik yang terjadi dengan unsur paksaan dan dengan unsur suka sama suka. Selanjutnya bahan hukum yang terkumpul di analisis dengan menggunakan metode deduktif.

Metode deduktif yaitu penarikan kesimpulan berdasarkan sesuatu yang bersifat keseluruhan atau umum dari suatu peristiwa hukum ke penarikan kesimpulan dari unsur-unsur keseluruhan suatu peristiwa hukum tersebut yang bersifat khusus.¹⁶ Metode deduktif ini dilakukan dengan mengkaji hal yang bersifat umum berupa pengertian, jenis, faktor penyebab, dan dampak mengenai terjadinya hubungan sedarah (inses) secara keseluruhan baik yang dilakukan dengan unsur paksaan dan dengan unsur suka sama suka. Selanjutnya hasil kajian norma tersebut ditujukan untuk menarik kesimpulan yang bersifat khusus mengenai kejelasan bagaimana pandangan hukum yang melihat adanya kekosongan hukum dimana belum ada aturan yang mengatur

¹⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015, hlm. 109.

mengenai sanksi pidana untuk kasus hubungan sedarah (inses) dengan unsur suka sama suka.

Setelah mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus mengenai kejelasan pandangan hukum terhadap adanya kekosongan hukum yang belum ada aturan yang mengatur mengenai sanksi pidana untuk kasus hubungan sedarah (inses) dengan unsur suka sama suka dan pemberian sanksi yang tepat bagi pasangan yang melakukan hubungan sedarah (inses) dengan unsur suka sama suka, kemudian dilakukannya analisis yang bersifat perskriptif yaitu menganalisis suatu peristiwa atau fakta hukum dengan memberikan penilaian baik atau buruk atau menurut undang-undang tentang suatu peristiwa atau fakta hukum sebagai hasil penelitian. Penelitian ini akan memberikan sebuah kejelasan bagaimana seharusnya hukum pidana positif melihat adanya fenomena kasus seperti ini dan hukuman seperti apa yang tepat diberikan pada pelakunya agar merasakan efek jera dan berhenti untuk tidak melakukan hubungan terlarang itu kembali.